



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.B/2019/PN Drh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para terdakwa:

I. Nama lengkap : KARMIN TOMIA;

Tempat lahir : Pilar;
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pilar Desa Luhutuban Kecamatan
Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian
Barat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S1;

II. Nama lengkap : ASRI TOMIA;

Tempat lahir : Pilar;
Umur / Tanggal lahir : 54 Tahun / 1965;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pilar Desa Luhutuban Kecamatan
Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian
Barat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : -;

III. Nama lengkap : ARMAN TOMIA;

Tempat lahir : Pilar;
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 12 April 1997;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pilar Desa Luhutuban Kecamatan
Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian
Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : SMA;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 10 Juni 2019 dan Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap pada tanggal 24 Juni 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, untuk Terdakwa I sejak tanggal 10 Juni 2019 s/d. tanggal 29 Juni 2019, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sejak tanggal 24 Juni 2019 s/d tanggal 13 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, untuk Terdakwa I sejak tanggal 30 Juni 2019 s/d. tanggal 08 Agustus 2019, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sejak tanggal 14 Juli 2019 s/d tanggal 22 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 15 Juli 2019 s/d tanggal 03 Agustus 2019;
4. Hakim, masing-masing sejak tanggal 29 Juli 2019 s/d tanggal 27 Agustus 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 28 Agustus 2019 s/d tanggal 26 Oktober 2019 ;

Para Terdakwa untuk menghadapi perkaranya akan menghadapi sendiri tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung No.178/KMA/HK.01/12/2018 tentang Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor : 67/Pid.B/2019/PN Drh, tanggal 29 Juli 2019 Tentang Penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor : 67/Pid.B/2019/PN Drh, tanggal 29 Juli Tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa I KARMIN TOMIA, terdakwa II ASRI TOMIA, dan terdakwa III ARMAN TOMIA telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KARMIN TOMIA, terdakwa II ASRI TOMIA, dan terdakwa III ARMAN TOMIA dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa Para terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 13/SBB/Eoh.2/07/2019 tanggal 15 Juli 2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa mereka Terdakwa I **KARMIN TOMIA**, Terdakwa II **ASRI TOMIA**, dan Terdakwa III **ARMAN TOMIA** pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 WIT, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di halaman depan rumah Saksi Korban yang terletak di Dusun Pilar Desa Luhutuban Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* yaitu terhadap Saksi Korban **MUNGKRIN TOMIA**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, ketika Saksi korban sedang berada di halaman depan rumah dimana Saksi Korban sedang membuat tangga untuk persiapan panen cengkeh. Kemudian tiba-tiba terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KARMIN TOMIA, terdakwa II ASRI TOMIA, dan terdakwa III ARMAN TOMIA mendatangi saksi korban dari arah belakang saksi korban yang mana Saksi Korban saat itu menghadap ke arah rumah Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban melihat ke arah para terdakwa yang sudah berada di dekat Saksi Korban. Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa I KARMIN TOMIA langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan sekuat tenaga menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian wajah Saksi Korban dan mengenai mata kanan saksi korban. Bahwa selanjutnya terdakwa I KARMIN TOMIA melanjutkan melakukan pemukulan secara berulang-ulang kepada Saksi Korban dan Saksi Korban menangkis setiap pukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. Bahwa kemudian dari arah belakang saksi korban, terdakwa II ASRI TOMIA melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang kepala sebelah kiri saksi korban. Bahwa Saksi Korban untuk menghindari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa, kemudian Saksi Korban merangkul pinggang terdakwa I KARMIN TOMIA dari arah depan sehingga menyebabkan Saksi Korban terjatuh menindih terdakwa I KARMIN TOMIA di atas tanah. Bahwa selanjutnya terdakwa III ARMAN TOMIA langsung melakukan tendangan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali dan mengenai pinggang bagian belakang Saksi Korban. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi dalam cuaca yang sangat cerah dan dapat dilihat langsung oleh masyarakat sekitar karena terjadi di halaman rumah Saksi Korban.

Bahwa kemudian saksi Jainal Tomia dan saksi Muhammad Ode yang pada saat itu sedang berada di depan rumah saksi Jainal Tomia yang berada sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi kejadian langsung berlari ke arah tempat kejadian, selanjutnya saksi Jainal Tomia mengangkat tubuh Saksi Korban dan meleraikan terdakwa II ASRI TOMIA, dan terdakwa III ARMAN TOMIA untuk menghentikan pemukulan yang dilakukan kepada Saksi Korban. Bahwa selanjutnya terdakwa I KARMIN TOMIA, terdakwa II ASRI TOMIA, dan terdakwa III ARMAN TOMIA langsung meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan bengkak kebiruan pada bagian mata sebelah kanan, merasa pusing akibat pukulan yang diarahkan di bagian kepala, serta sakit pada pinggang bagian belakang yang diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 024/PKM-TTV/2019 tanggal 31 Mei 2019 yang ditandatangani oleh RIFAN SANGAJI selaku Paramedis PKM Tom-Tim pada Puskesmas Tomalehu Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Drh.



Pemeriksaan Luar pada tubuh korban ditemukan:

- Bengkak dan memar kebiruan pada bagian mata tepatnya di bagian alis mata sebelah kanan hingga tulang pipi kanan;
- Ada memar di dalam mata kanan, tepatnya di sekitar bola mata kanan;
- Bengkak dan memar kebiruan pada bagian bawah mata kanan.

Kesimpulan:

Bahwa bengkak dan memar kebiruan pada tersebut di atas diakibatkan oleh trauma benda tumpul

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa mereka Terdakwa I **KARMIN TOMIA**, Terdakwa II **ASRI TOMIA**, dan Terdakwa III **ARMAN TOMIA** pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di halaman depan rumah Saksi Korban yang terletak di Dusun Pilar Desa Luhutuban Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang, yaitu terhadap Saksi Korban **MUNGKRIN TOMIA**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, ketika Saksi korban sedang berada di halaman depan rumah dimana Saksi Korban sedang membuat tangga untuk persiapan panen cengkeh. Kemudian tiba-tiba terdakwa I KARMIN TOMIA, terdakwa II ASRI TOMIA, dan terdakwa III ARMAN TOMIA mendatangi saksi korban dari arah belakang saksi korban yang mana Saksi Korban saat itu menghadap ke arah rumah Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban melihat ke arah para terdakwa yang sudah berada di dekat Saksi Korban. Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa I KARMIN TOMIA langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan sekuat tenaga menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian wajah Saksi Korban dan mengenai mata kanan saksi korban. Bahwa selanjutnya terdakwa I KARMIN TOMIA melanjutkan melakukan pemukulan secara berulang-ulang kepada Saksi Korban dan Saksi Korban menangkis setiap pukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. Bahwa kemudian dari arah belakang saksi korban, terdakwa II ASRI TOMIA melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang kepala sebelah kiri saksi korban. Bahwa Saksi Korban untuk menghindari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa, kemudian Saksi Korban merangkul pinggang terdakwa I KARMIN TOMIA dari arah depan sehingga menyebabkan Saksi Korban terjatuh menindih terdakwa I KARMIN TOMIA di atas tanah. Bahwa selanjutnya terdakwa III ARMAN TOMIA langsung melakukan tendangan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali dan mengenai pinggang bagian belakang Saksi Korban.

Bahwa kemudian saksi Jainal Tomia dan saksi Muhammad Ode yang pada saat itu sedang berada di depan rumah saksi Jainal Tomia yang berada sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi kejadian langsung berlari ke arah tempat kejadian, selanjutnya saksi Jainal Tomia mengangkat tubuh Saksi Korban dan meleraikan terdakwa II ASRI TOMIA, dan terdakwa III ARMAN TOMIA untuk menghentikan pemukulan yang dilakukan kepada Saksi Korban. Bahwa selanjutnya terdakwa I KARMIN TOMIA, terdakwa II ASRI TOMIA, dan terdakwa III ARMAN TOMIA langsung meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan bengkak kebiruan pada bagian mata sebelah kanan, merasa pusing akibat pukulan yang diarahkan di bagian kepala, serta sakit pada pinggang bagian belakang yang diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 024/PKM-TT/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 yang ditandatangani oleh RIFAN SANGAJI selaku Paramedis PKM Tom-Tim pada Puskesmas Tomalehu Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar pada tubuh korban ditemukan:

- Bengkak dan memar kebiruan pada bagian mata tepatnya di bagian alis mata sebelah kanan hingga tulang pipi kanan;
- Ada memar di dalam mata kanan, tepatnya di sekitar bola mata kanan;
- Bengkak dan memar kebiruan pada bagian bawah mata kanan.

Kesimpulan:

Bahwa bengkak dan memar kebiruan pada tersebut di atas diakibatkan oleh trauma benda tumpul

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, dan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Korban MUKRIN TOMIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di halaman rumah saksi korban terletak di Dusun Pilar Desa Luhutuban Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa pada saat itu, saksi korban sedang membuat tangga untuk persiapan panen cengkeh;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III menghampiri saksi korban;
- Bahwa pada saat terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III menghampiri saksi korban, tiba-tiba terdakwa I langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mengenai mata kanan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I melanjutkan melakukan pemukulan secara berulang-ulang kepada Saksi Korban dan Saksi Korban menangkis setiap pukulan yang dilakukan oleh terdakwa I;
- Bahwa kemudian dari arah belakang saksi korban, terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang kepala sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa Saksi Korban untuk menghindari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa, kemudian Saksi Korban merangkul pinggang terdakwa I dari arah depan sehingga menyebabkan Saksi Korban terjatuh menindih terdakwa I di atas tanah.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa III ARMAN TOMIA langsung melakukan tendangan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali dan mengenai pinggang bagian belakang Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya saksi Jainal Tomia mengangkat tubuh Saksi Korban dan meleraikan terdakwa II, dan terdakwa III untuk menghentikan pemukulan yang dilakukan kepada Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan bengkak kebiruan pada bagian mata sebelah kanan, merasa pusing akibat pukulan yang diarahkan di bagian kepala, serta sakit pada pinggang bagian belakang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ditanggapi oleh :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Drh.



- Bahwa terdakwa I tidak ada melihat terdakwa II dan terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa terdakwa II tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dimana pada saat itu terdakwa II baru tiba di tempat kejadian setelah terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dan terdakwa II berusaha untuk memisahkan terdakwa I dan saksi korban;
- Bahwa terdakwa III tidak ada melakukan tendangan kepada saksi korban, dimana terdakwa III pada saat itu datang untuk memisahkan terdakwa I dan saksi korban.

2. Saksi JAINAL TOMIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di halaman rumah saksi korban terletak di Dusun Pilar Desa Luhutuban Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sementara duduk didepan rumah saudara Sardin Papalia dimana saksi bersama saudara Sardin Papalia dan saksi Muhammad Ode sedang bercerita dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan yang berasal dari tempat kejadian di rumah saksi korban yang tidak jauh dari tempat duduk saksi dan saksi Muhammad Ode dan saksi Sardin Papalia, setelah mendengar suara teriakan tersebut akhirnya saksi bersama saksi Muhammad Ode langsung berlari menuju arah teriakan dan setelah saksi tiba ditempat kejadian ternyata saksi melihat ketiga para terdakwa sementara melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan serta menendang dengan menggunakan kaki yang mengenai tubuh saksi korban, sehingga pada saat itu juga saksi langsung meleraikan para terdakwa dimana pada saat itu posisi saksi korban sementara menindih tubuh terdakwa I yang juga masih tetap memukul saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengangkat tubuh saksi korban untuk memisahkan dari terdakwa I, kemudian saksi kembali meleraikan terdakwa II dan terdakwa III dengan cara menghadang terdakwa II dan terdakwa III untuk menghentikan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa kemudian para terdakwa meninggalkan tempat kejadian.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Drh.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ditanggapi oleh :

- Bahwa terdakwa I menjelaskan bahwa jarak antara tempat saksi berada sebelum terjadi pemukulan bukan \pm 20 meter, namun sekitar \pm 50 Meter;
- Bahwa terdakwa II tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dimana pada saat itu terdakwa II baru tiba di tempat kejadian setelah terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dan terdakwa II berusaha untuk memisahkan terdakwa I dan saksi korban;
- Bahwa terdakwa III tidak ada melakukan tendangan kepada saksi korban, dimana terdakwa III pada saat itu datang untuk memisahkan terdakwa I dan saksi korban.

3. Saksi MUHAMMAD ODE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di halaman rumah saksi korban terletak di Dusun Pilar Desa Luhutuban Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sementara duduk didepan rumah saudara Sardin Papalia dimana saksi bersama saudara Sardin Papalia dan saksi Jainal Tomia sedang bercerita dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan yang berasal dari tempat kejadian di rumah saksi korban yang tidak jauh dari tempat duduk saksi dan saksi Jainal Tomia serta saksi Sardin Papalia, setelah mendengar suara teriakan tersebut akhirnya saksi bersama saksi Jainal Tomia langsung berlari menuju arah teriakan dan setelah saksi tiba ditempat kejadian ternyata saksi melihat ketiga para terdakwa sementara melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan serta menendang dengan menggunakan kaki yang mengenai tubuh saksi korban, sehingga pada saat itu juga saksi langsung meleraikan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ditanggapi oleh :

- Bahwa terdakwa II tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dimana pada saat itu terdakwa II baru tiba di tempat kejadian



setelah terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dan terdakwa II berusaha untuk memisahkan terdakwa I dan saksi korban;

- Bahwa terdakwa III tidak ada melakukan tendangan kepada saksi korban, dimana terdakwa III pada saat itu datang untuk memisahkan terdakwa I dan saksi korban.

4. Saksi BASRI TOMIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di halaman rumah saksi korban terletak di Dusun Pilar Desa Luhutuban Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas dan dari jarak yang cukup dekat sekitar 20 meter saat ketiga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sdr, MUNGKRIN TOMIA als MUNGKRIN dengan menggunakan kepala tangan serta menendang dengan menggunakan kaki kanan.
- Bahwa para terdakwa, yang mana terdakwa I memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai wajah saksi korban tepatnya pada mata kanan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II dengan menggunakan kepala tangan kanan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri, sedangkan terdakwa III menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada pinggang bagian belakang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ditanggapi oleh :

- Bahwa terdakwa II tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dimana pada saat itu terdakwa II baru tiba di tempat kejadian setelah terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dan terdakwa II berusaha untuk memisahkan terdakwa I dan saksi korban;
- Bahwa terdakwa III tidak ada melakukan tendangan kepada saksi korban, dimana terdakwa III pada saat itu datang untuk memisahkan terdakwa I dan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa juga telah mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge), yaitu :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Drh.



1. Saksi WA NONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa I;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I terhadap saksi korban, saksi mendapat ancaman dari saksi korban oleh karena permasalahan daun pandan;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Mei 2019, saksi pergi ke rumah mertua dari saksi korban untuk meminta daun pandan, setelah saksi mengambil daun pandan di rumah mertua saksi korban, tiba- tiba saksi melihat saksi korban sedang memegang kayu dan parang, namun saksi langsung keluar dari rumah mertua saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi hendak pulang ke rumah, tiba- tiba saksi diikuti oleh saksi korban dan saksi korban mengerahkan sebuah parang ke arah saksi dengan mengencam apabila saksi tidak mengembalikan daun pandan tersebut, maka saksi korban akan memukul saksi, sehingga saksi kembali ke rumah mertua saksi korban dan mengembalikan daun pandan tersebut dan kembali ke rumah;
- Bahwa pada saat berada di rumah, saksi menceritakan hal tersebut kepada terdakwa I, sehingga terdakwa I keluar dari rumah dan mendatangi rumah saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian yang dialami oleh terdakwa I, korban pernah bermasalah dengan terdakwa III namun hal tersebut telah didamaikan di Desa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

2. Saksi JEFRI TOMIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa tidak datang secara bersamaan;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat terdakwa I yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban, sedangkan terdakwa II dan terdakwa III tidak ada melakukan pemukulan;
- Bahwa pada saat itu jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar \pm 4 meter sehingga saksi mengetahui kejadian dimana terdakwa I

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi saksi korban untuk mempertanyakan tentang perbuatan saksi korban terhadap isteri dari terdakwa I;

- Bahwa pada saat terdakwa I dan saksi korban berkelahi, terdakwa II datang mendekati terdakwa I dan saksi korban namun tidak ada melakukan pemukulan oleh karena kepala dusun yakni saksi Jainal Tomia datang dan sempat menghalangi terdakwa II untuk meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa III sempat meleraikan perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa I dan tidak ada melakukan tendangan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. KARMIN TOMIA

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di jalan raya depan rumah saksi korban terletak di Dusun Pilar Desa Luhutuban Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saat itu terdakwa I sementara tidur siang, kemudian istri terdakwa I membangunkan terdakwa I dan setelah terdakwa I bangun, terdakwa I melihat istri terdakwa I sementara menangis, kemudian terdakwa I menanyakan kepada istri terdakwa I kenapa menangis kemudian istri terdakwa I mengatakan bahwa saksi korban melakukan ancaman terhadap istri terdakwa I dengan menggunakan sepotong kayu sambil mengancam dengan mengatakan " **ose kase pulang akang daun pandan, jang beta pukul ce deng kayu dan potong ce deng parang**", sambil saksi korban mengejar istri terdakwa I saat itu, dan setelah terdakwa I mendengar perkataan tersebut saat itu terdakwa I pun berganti pakaian dan langsung berjalan menuju rumah saksi korban dan saat itu juga terdakwa I tidak memperhatikan bahwa terdakwa II mengikuti terdakwa I saat itu, dan sesampainya di jalan setapak tepatnya di depan rumah saksi korban dan bertemu dengan saksi korban, terdakwa I langsung mengatakan kepada saksi korban dengan mengatakan " **dendam apa par beta sehingga kamorang (korban sdr, MUNGKRIN TOMIA) ikut noni (istri saya) dengan kayu dengan ancaman memotong dengan parang**" saat terdakwa I mengatakan demikian kepada saksi korban;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban yang saat itu dalam posisi duduk didepan rumahnya langsung berdiri dan berjalan menuju terdakwa I sambil berkata "**ose mau apa**";
- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa I langsung dengan keadaan emosi dan secara spontan memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada lengan korban yang saat itu menangkis pukulan dari terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya saksi korban kembali memukul terdakwa I dengan melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara berulang kali dan lebih dari 5 (lima) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri dan tidak lama kemudian saksi korban langsung membanting terdakwa I sehingga terdakwa I terjatuh diatas tanah dengan posisi terlentang;
- Bahwa terdakwa I baru melihat terdakwa II dan terdakwa III setelah terdakwa II dan terdakwa III datang dan melerai terdakwa I dengan saksi korban yang saat itu selanjutnya terdakwa I langsung berdiri, kemudian terdakwa I langsung berjalan pulang menuju ke rumah terdakwa I;

Terdakwa II. ASRI TOMIA .

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di jalan raya depan rumah saksi korban terletak di Dusun Pilar Desa Luhutuban Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa II sementara berada didalam rumah terdakwa II dan tidak lama kemudian datang terdakwa I bersama istrinya namun hanya sampai didepan rumah terdakwa II, kemudian terdakwa II bertanya kepada terdakwa I "**mau pi mana ?**" kemudian terdakwa I menjawab "**mau pi tanya Mungkrin (Korban)**" selanjutnya terdakwa II melihat terdakwa I langsung berjalan menuju ke arah rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa II langsung berjalan mengikuti terdakwa I dari arah belakang;
- Bahwa pada saat terdakwa II melihat terdakwa I telah sampai di jalan depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa I sempat menanyakan kepada saksi korban dan saat itu juga terdakwa II melihat saksi korban yang sementara duduk langsung berdiri dan terdakwa II sempat mendengar saksi korban mengatakan kepada terdakwa I "**ce mau apa**" dan tidak lama kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa I dan saksi korban;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa II berjalan menuju ke arah terdakwa I dan saksi korban dengan tujuan untuk meleraikan terdakwa I dengan saksi korban yang sementara berkelahi ;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa II melihat saksi Jainal Tomia langsung memeluk terdakwa II dari depan dan saat itu juga terdakwa II lihat terdakwa III langsung menarik saksi korban dari atas tubuh terdakwa I yang mana pada saat itu posisi saksi korban berada diatas tubuh terdakwa I yang posisi sementara berada di bawah dengan posisi tubuh terlentang diatas tanah;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

Terdakwa III. ARMAN TOMIA

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di jalan raya depan rumah saksi korban terletak di Dusun Pilar Desa Luhutuban Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I terhadap saksi korban, saat itu terdakwa III sementara tidur siang di rumah, kemudian datang ibu dari terdakwa III dan membangunkan terdakwa III sambil berkata " **arman bangun, pi lia ce kaka (tersangka karmin tomia) donk ada bakalai** ";
- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut, terdakwa III langsung berlari menuju lokasi kejadian dan ketika sampai ditempat kejadian, terdakwa III melihat terdakwa I dan saksi korban sementara berkelahi dan saat itu terdakwa III ada melihat terdakwa II di tempat kejadian dan kemudian datang saksi Jainal Tomia menuju terdakwa III dan terdakwa II dan langsung merangkul terdakwa II;
- Bahwa terdakwa III yang sedang berada di sebelah kiri terdakwa II, kemudian langsung berjalan menuju ke arah saksi korban dan menarik saksi korban dengan menggunakan tangan dari atas tubuh terdakwa I, selanjutnya terdakwa III langsung berjalan pulang menuju rumah;
- Bahwa terdakwa III tidak ada melakukan tendangan terhadap saksi korban oleh karena terdakwa III pada saat itu hanya meleraikan perkelahian yang terjadi antara terdakwa I dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan hasil pemeriksaan melalui Visum Et Repertum Nomor: 024/PKM-TT/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 yang ditandatangani oleh RIFAN SANGAJI selaku Paramedis PKM Tom-Tim pada Puskesmas Tomalehu Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar pada tubuh korban ditemukan:

- a. Bengkak dan memar kebiruan pada bagian mata tepatnya di bagian alis mata sebelah kanan hingga tulang pipi kanan;
- b. Ada memar di dalam mata kanan, tepatnya di sekitar bola mata kanan;
- c. Bengkak dan memar kebiruan pada bagian bawah mata kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 16.00 WIT, ketika Saksi korban sedang berada di halaman depan rumah saksi korban, dimana Saksi Korban sedang membuat tangga untuk persiapan panen cengkeh. Kemudian tiba-tiba terdakwa I KARMIN TOMIA, terdakwa II ASRI TOMIA, dan terdakwa III ARMAN TOMIA mendatangi saksi korban dari arah belakang saksi korban yang mana Saksi Korban saat itu menghadap ke arah rumah Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I mendapat ceita dari istrinya yang mengatakan bahwa saksi korban melakukan ancaman terhadap istri terdakwa I dengan menggunakan sepotong kayu sambil mengancam dengan mengatakan " **ose kase pulang akang daun pandan, jang beta pukul ce deng kayu dan potong ce deng parang**" sehingga kemudian Terdakwa I ingin menanyakan kepada Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban melihat ke arah para terdakwa yang sudah berada di dekat Saksi Korban;
- Bahwa kemudian terdakwa I KARMIN TOMIA langsung mengatakan kepada saksi korban dengan mengatakan" **dendam apa par beta sehingga kamorang (korban sdr, MUNGKRIN TOMIA) ikut noni (istri saya) dengan kayu dengan ancaman memotong dengan parang**";
- Bahwa saat itu Terdakwa I langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan sekuat tenaga menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian wajah Saksi Korban dan mengenai mata kanan saksi korban;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I KARMIN TOMIA melanjutkan melakukan pemukulan secara berulang-ulang kepada Saksi Korban dan Saksi Korban menangkis setiap pukulan yang dilakukan oleh terdakwa I;
- Bahwa kemudian dari arah belakang saksi korban, terdakwa II ASRI TOMIA juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang kepala sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa Saksi Korban untuk menghindari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa, kemudian Saksi Korban merangkul pinggang terdakwa I KARMIN TOMIA dari arah depan sehingga menyebabkan Saksi Korban terjatuh menindih terdakwa I KARMIN TOMIA di atas tanah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa III ARMAN TOMIA langsung melakukan tendangan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali dan mengenai pinggang bagian belakang Saksi Korban;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi dalam cuaca yang sangat cerah dan dapat dilihat langsung oleh masyarakat sekitar karena terjadi di halaman rumah Saksi Korban;
- Bahwa kemudian saksi Jainal Tomia dan saksi Muhammad Ode yang pada saat itu sedang berada di depan rumah saksi Jainal Tomia yang berada sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi kejadian langsung berlari ke arah tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya saksi Jainal Tomia mengangkat tubuh Saksi Korban dan melerai terdakwa II ASRI TOMIA, dan terdakwa III ARMAN TOMIA untuk menghentikan pemukulan yang dilakukan kepada Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I KARMIN TOMIA, terdakwa II ASRI TOMIA, dan terdakwa III ARMAN TOMIA langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan bengkak kebiruan pada bagian mata sebelah kanan, merasa pusing akibat pukulan yang diarahkan di bagian kepala, serta sakit pada pinggang bagian belakang yang diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 024/PKM-TT/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 yang ditandatangani oleh RIFAN SANGAJI selaku Paramedis PKM Tom-Tim pada Puskesmas Tomalehu Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Drh.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative yaitu, Pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative, maka Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih dakwaan alternative pertama atau kedua yang akan dipilih untuk dipertimbangkan dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terbukti dipersidangan. Dengan berdasarkan pada fakta hukum maka Hakim menilai bahwa dakwaan Pertama yang paling sesuai untuk dipertimbangkan;

Menimbang, dakwaan Pertama yakni Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama ;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjukkan tentang subjek hukum atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan pelaku tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya adalah **Terdakwa I. KARMIN TOMIA, Terdakwa II. ASRI TOMIA dan Terdakwa III. ARMAN TOMIA** dimana identitas Para Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada waktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Para Terdakwa pada permulaan sidang dan Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa *Openlijk* dalam Naskah asli Pasal 170 *Wetboek Van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, yang mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau di muka umum. Secara terang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain melihatnya;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHP", Edisi keempat, Tahun 1994, hal 105);

Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHP", Edisi keempat, Tahun 1994, hal 106);

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan tenaga bersama disini ialah kekerasan itu harus dilakukan "bersama-sama", artinya oleh setidaknya "dua orang atau lebih". Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini (R.SOESILO, SH ; KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap pasal demi pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, Hal 147);

Kekerasan yang dilakukan bersama-sama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih (Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH : Delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, CV. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta Cat, Ke-II, 1999, hal.8);

Unsur "Bersama-sama" (met vereenigde krachten) memperlakukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersengkongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan, (Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH : Tindak - Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, Cat, Ke-III, 1980, hal.171);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 16.00 WIT, di halaman depan rumah saksi korban, terdakwa I KARMIN TOMIA, terdakwa II ASRI TOMIA, dan terdakwa III ARMAN TOMIA mendatangi saksi korban dan melakukan penyerangan dengan memukul dan menendang saksi korban yang dilakukan didepan rumah saksi korban;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Drh.



- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi dalam cuaca yang sangat cerah dan dapat dilihat langsung oleh masyarakat sekitar karena terjadi di halaman rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III telah terbukti melakukan penyerangan secara Bersama-sama terhadap saksi korban yang dilakukan di depan rumah saksi korban atau tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan kekerasan terhadap orang adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dst. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan, disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489, penganiayaan dalam pasal 351 dan merusak barang dalam pasal 406 dan sebagainya. (R.SOESILO, SH ; KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap pasal demi pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, Hal 146-147, 98);

Menimbang, bahwa yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya perbuatan melempar batu pada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang dagangan hingga berantakan atau membalikan kendaraan, jadi, biasanya kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati. (Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH : Delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan, CV. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta Cat, Ke-II, 1999, hal.7-8);

Menimbang, bahwa disini kekerasan adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain, maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan, apabila kekerasannya misalnya berupa melemparkan batu kearah seseorang atau suatu barang, maka tidak perlu orang atau barang itu kena lemparan batu itu. (Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH : Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, Cat, Ke-III, 1980, hal.170);

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Drh.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 16.00 WIT, di halaman depan rumah saksi korban, terdakwa I KARMIN TOMIA, terdakwa II ASRI TOMIA, dan terdakwa III ARMAN TOMIA mendatangi saksi korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I mendapat cerita dari istrinya yang mengatakan bahwa saksi korban melakukan ancaman terhadap istri terdakwa I dengan menggunakan sepotong kayu sambil mengancam dengan mengatakan " **ose kase pulang akang daun pandan, jang beta pukul ce deng kayu dan potong ce deng parang**" sehingga kemudian Terdakwa I ingin menanyakan kepada Saksi Korban;
- Bahwa kemudian terdakwa I KARMIN TOMIA langsung mengatakan kepada saksi korban dengan mengatakan" **dendam apa par beta sehingga kamorang (korban sdr, MUNGKRIN TOMIA) ikut noni (istri saya) dengan kayu dengan ancaman memotong dengan parang**";
- Bahwa saat itu Terdakwa I langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan sekuat tenaga menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian wajah Saksi Korban dan mengenai mata kanan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I KARMIN TOMIA melanjutkan melakukan pemukulan secara berulang-ulang kepada Saksi Korban dan Saksi Korban menangkis setiap pukulan yang dilakukan oleh terdakwa I;
- Bahwa kemudian dari arah belakang saksi korban, terdakwa II ASRI TOMIA juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang kepala sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa Saksi Korban untuk menghindari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa, kemudian Saksi Korban merangkul pinggang terdakwa I KARMIN TOMIA dari arah depan sehingga menyebabkan Saksi Korban terjatuh menindih terdakwa I KARMIN TOMIA di atas tanah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa III ARMAN TOMIA langsung melakukan tendangan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali dan mengenai pinggang bagian belakang Saksi Korban;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi dalam cuaca yang sangat cerah dan dapat dilihat langsung oleh masyarakat sekitar karena terjadi di halaman rumah Saksi Korban;
- Bahwa kemudian saksi Jainal Tomia dan saksi Muhammad Ode yang pada saat itu sedang berada di depan rumah saksi Jainal Tomia yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN.Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi kejadian langsung berlari ke arah tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya saksi Jainal Tomia mengangkat tubuh Saksi Korban dan melerai terdakwa II ASRI TOMIA, dan terdakwa III ARMAN TOMIA untuk menghentikan pemukulan yang dilakukan kepada Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I KARMIN TOMIA, terdakwa II ASRI TOMIA, dan terdakwa III ARMAN TOMIA langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan bengkak kebiruan pada bagian mata sebelah kanan, merasa pusing akibat pukulan yang diarahkan di bagian kepala, serta sakit pada pinggang bagian belakang yang diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 024/PKM-TT/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 yang ditandatangani oleh RIFAN SANGAJI selaku Paramedis PKM Tom-Tim pada Puskesmas Tomalehu Timur;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, telah terbukti adanya perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan perbuatan kekerasan dengan cara Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan pemukulan baik dengan tangan kosong maupun dengan tendangan kaki yang dilakukan oleh Terdakwa III terhadap saksi korban MUKRIN TOMIA;

Menimbang, bahwa atas alibi dari Terdakwa II ASRI TOMIA yang menerangkan tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan juga alibi dari Terdakwa III ARMAN TOMIA yang tidak ikut menendang saksi korban ternyata telah berlawanan dengan keterangan saksi korban, saksi Jainal Tomia, Muhammad Ode dan saksi Basri Tomia dimana saksi-saksi menurut hukum pembuktian telah dibawah sumpah dan menerangkan mereka melihat Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pemukulan kepada saksi korban dan Terdakwa III telah melakukan tendangan dari arah belakang kepada saksi korban. Dengan keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah tersebut maka telah mementahkan alibi dari Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka keseluruhan unsur-unsur pasal yang termuat dalam dakwaan kesatu tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi, maka Para Terdakwa dipandang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum, selanjutnya Hakim akan menilai dan mempertimbangkan mengenai unsur kesalahan untuk menentukan apakah perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada yang bersangkutan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan unsur kesalahan tersebut, Majelis Hakim berpegang teguh pada prinsip "*geen straf zonder schuld*" yang artinya kurang lebih tidak dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hubungan batin dengan perbuatan berupa kesengajaan serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menyatakan Para Terdakwa **bersalah**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, karena Para Terdakwa masih muda dan diharapkan untuk kembali menjadi manusia yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara. Untuk itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut Majelis adalah yang adil baik bagi Para Terdakwa, saksi korban dan masyarakat pada umumnya dan akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan *strafmaat* atau lamanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana dalam perkara ini yang diharapkan mampu memenuhi rasa kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum dan juga Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri;
- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. KARMIN TOMIA, Terdakwa II. ASRI TOMIA dan Terdakwa III. ARMAN TOMIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. KARMIN TOMIA, Terdakwa II. ASRI TOMIA dan Terdakwa III. ARMAN TOMIA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari **Selasa** Tanggal **03 September 2019**, oleh kami : **AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.** Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **NOVANEMA DUHA, S.H., M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat serta Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.

AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24